



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Budi Haryanto**, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 007 Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Uun Rahmawati**, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 007 Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H. advokat LBH Payung Keadilan Sejahtera beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.1 No.3 RT 10, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2023.

Untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Lawan:

- 1. PT.Primatama Kreasimas Smke (0812-7242-4972)**, beralamat di RT 007 Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuffi Praditya Noor Kuncoro, S.H. advokat dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 013-05822/ADV-KAI/2016 beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 183 Kelurahan Paalmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Haryo Sulistiyo (0852-8347-8181)**, beralamat di RT 007 Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuffi Praditya Noor Kuncoro, S.H. advokat dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 013-05822/ADV-KAI/2016 beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 183 Kelurahan Paalmerah, Kecamatan

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

Dinas Tenaga Kerja Dan Trasnigrasi Kabupaten Sarolangun Bidang Pengawasan, beralamat di Bernai, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri dan bekerja di perusahaan PT PRIMATAMA KREASIMAS (Tergugat I);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan dan Manager yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan yang jelas serta tidak sekalipun memberikan peringatan memberhentikan Penggugat I dan memutasikan Penggugat II.
4. Bahwa Tergugat II sebagai manager secara arogan dan semena-mena memberhentikan dan memutasikan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat I dan Penggugat II.
5. Bahwa dalam aturan hukum di-PHK sebenarnya, [aturan hukum di PHK](#) dalam Pasal 81 angka 42 dalam UU Cipta Kerja serta memuat Pasal 154A ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan, pengusaha, serikat buruh, pekerja hingga pemerintah harus mengupayakan sehingga tidak terjadi PHK. PHK tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, PHK hanya bisa dilakukan dengan dasar alasan tertentu;
6. Bahwa Sanksi administratif ini bisa dilihat dalam Pasal 190 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksudkan adalah teguran, memberikan batasan kegiatan usaha.

Selain itu, juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



administratif juga bisa berupa pencabutan ijin dan penghentian sementara alat produksi.

7. Bahwa bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum atau arogansi pimpinan yang dijabat Tergugat I dan Tergugat II wajib diberikan Sanksi oleh Turut Tergugat;

8. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan ataupun melaksanakan sesuai yang diperintahkan/diamanatkan oleh undang-undang jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (PMH);

9. Bahwa Turut Tergugat sebagai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Sarolangun Bidang Pengawasan seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap setiap perusahaan yang ada di wilayah Kab. Sarolangun khususnya **PT.PRIMATAMA KREASIMAS SMKE**;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut diatas maka jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang memberikan Saksi kepada Tergugat I dan Tergugat II maka beralasan dan tepat apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, memberhentikan dan memecat Tidak Hormat Tergugat II.
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II
- Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan dalam provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa hak orang lain, khususnya Hak Penggugat I dan Penggugat II;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pihak Penggugat I dan Penggugat II;



TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Memberhentikan dan Memecat Tidak Hormat Tergugat II.
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Sanksi administrative kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam Pasal 190 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksudkan adalah teguran, memberikan batasan kegiatan usaha. selain itu, juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi administratif juga bisa berupa pencabutan ijin dan penghentian sementara alat produksi.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan dan memecat Tergugat II sebagai Pimpinan atau Manager di **PT.PRIMATAMA KREASIMAS SMKE**
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



Kuasanya, Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana ternyata dari relas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tertanggal 1 November 2023 untuk sidang hari Selasa tanggal 7 November 2023, tertanggal 8 November 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 16 November 2023, dan tertanggal 22 November 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir atau tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakilnya maka pemeriksaan perkara diteruskan oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena para pihak yang berperkara menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Juwita Daningtyas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Srl;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 14 Desember 2023, Upaya perdamaian antara para pihak melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil atau gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya, karena dalil **gugatan Para Penggugat cacat formil dan melawan hukum**, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Eksepsi dan Jawaban oleh Tergugat I. Adapun dalil-dalil Para Penggugat yang cacat formil dan melawan hukum dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

1.1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya. **Gugatan**



Penggugat telah salah alamat diajukan ke Pengadilan Negeri Sarolangun.

1.2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya keberatan terhadap Tergugat I yang mana memberhentikan Penggugat I dan memutasikan Penggugat II.

1.3. Bahwa hal tersebut membuktikan jika Para Penggugat secara sadar telah mengajukan gugatan ini atas adanya tindakan berupa **pemberhentian dan mutasi** yang terjadi pada Para Penggugat yang menurut dalil Para Penggugat tanpa alasan yang jelas sebagaimana dalil gugatannya pada nomor 3 (Tiga) sebagai berikut:

*“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Tanpa Alasan yang jelas Serta Tidak sekalipun memberikan Peringatan **Memberhentikan Penggugat I dan Memutasikan Penggugat II**”*

1.4. Bahwa maksud dari pemberhentian yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah terkait pemutusan hubungan kerja (“PHK”) di mana hal ini dapat dilihat dari dalil gugatannya pada nomor 1 (Satu) sebagai berikut:

*“Bahwa PENGUGAT dan PENGUGAT II adalah Suami Istri dan **bekerja di Perusahaan PT. PRIMATAMA KREASIMAS (TERGUGAT I)**”*

Hal tersebut menegaskan bahwasanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah pengusaha dan pekerja, sehingga pemberhentian Penggugat I dalam konteks perkara *a quo* tidak lain merupakan perselisihan PHK dan mutasi Penggugat II dalam perkara *a quo* adalah perubahan posisi/jabatan/tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal yang umumnya lazim dilakukan di dalam perusahaan.

1.5. Bahwa dengan demikian, perselisihan mengenai adanya PHK telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan khusus/tersendiri yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

1.6. Bahwa Pasal 1 ayat (4) UU PPHI menjelaskan:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”



Bahwa dengan demikian permasalahan mengenai tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK telah masuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial yang mana masuk di antara salah satu dari empat macam jenis perselisihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU PPHI.

1.7. Bahwa begitu pula dengan mutasi yang ada kaitannya dengan hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja telah juga di dalam Pasal 1 ayat (1) UU PPHI yang menjelaskan:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

1.8. Bahwa perkara *a quo* masuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial juga makin diperkuat dengan oleh dalil gugatan nomor 5 (*Lima*) dan 6 (*Enam*) dari Para Penggugat sendiri sebagai berikut:

5. Bahwa Dalam aturan Hukum Di PHK Sebenarnya, **aturan hukum di PHK**. Dalam Pasal 81 angka 42 dalam UU Cipta Kerja. Serta memuat Pasal 154A ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan, pengusaha, serikat buruh, pekerja hingga pemerintah harus mengupayakan sehingga tidak terjadi PHK. PHK tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, PHK hanya bisa dilakukan dengan dasar alasan tertentu.

6. **Bahwa Sanksi administratif ini bisa dilihat dalam Pasal 190 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksudkan adalah teguran, memberikan batasan kegiatan usaha. Selain itu, juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi administratif juga bisa berupa pencabutan ijin dan penghentian sementara alat produksi.**



1.9. Bahwa dalam petitum gugatannya nomor 12 (*Dua belas*) Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut.

12. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Dalam Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I, **Memberhentikan dan Memecat Tidak Hormat TERGUGAT II.**

1.10. Bahwa perbuatan hukum berupa PHK/pemberhentian/ pemecatan pekerja sudah termasuk ke dalam lingkup hubungan industrial.

Dimana kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ("UU Ketenagakerjaan") dan Pasal 56 UU PPHI, juga harus merujuk pada ketentuan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja ataupun Perjanjian Kerja Bersama.

1.11. Bahwa hal tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di mana hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

1.12. Bahwa mutasi pekerja/karyawan sendiri menjadi hak prerogatif perusahaan sepanjang kewenangan untuk melakukan mutasi tersebut diatur secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. **Mutasi sendiri terjadi karena adanya hubungan kontrak kerja dan bukan merupakan hubungan hukum antar para pemegang saham atau pendiri perseroan.**

Sekali lagi Tergugat I tegaskan, bahwasanya permasalahan mengenai tuntutan Para Penggugat pada gugatannya tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup kewenangan hubungan industrial dan kewenangan untuk menyelesaikan



perselisihannya menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan **bukan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.** **Sehingga, jika dikaitkan dengan perkara a quo yang berhak untuk menentukan sah tidaknya PHK dan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial.**

1.13. Bahwa dalil Tergugat I tersebut didukung dan terbukti dengan sendirinya dari adanya bukti Risalah Bipartit tertanggal 05 Oktober 2023 yang dihadiri sendiri oleh Penggugat I untuk membahas obyek perkara a quo (**vide bukti TI-2**).

Perundingan Bipartit tersebut diinisiasi sendiri oleh Para Penggugat melalui surat undangan Bipartit tertanggal 29 September 2023 (vide bukti TI-1a & TI-1b) yang dibuat dan dikirimkan langsung oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat II yang mana bukti surat tertulis tersebut menunjukkan bahwasanya secara terang-terangan, jelas dan tegas Para Penggugat mengakui jika perkara a quo ini adalah telah masuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan mengikuti proses penyelesaian perselisihan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PPHI.

Bahwa Pasal 1 angka 10 UU PHI menjelaskan:

"Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial"

1.14. Bahwa fakta hukum lainnya, Para Penggugat juga ternyata mengirimkan surat permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun terkait perkara a quo yang mana permohonan tersebut ditanggapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun dengan menerbitkan Surat Nomor: 565/70/HI-Disnakertrans/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 perihal: Panggilan Klarifikasi I (**vide bukti TI-3**).

1.15. Bahwa panggilan klarifikasi sendiri merupakan prosedur khusus yang diatur pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi ("Permenaker 17/2014") yang menjelaskan sebagai berikut:

(3) Mediator sebelum melakukan proses Mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih **untuk melakukan klarifikasi** permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi para pihak.

(4) **Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.**

1.16. Bahwa setelah melewati prosedur klarifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permenaker 17/2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut dengan mengirimkan **Surat Nomor: 565/04/Hi-Disnakertrans/2024 tertanggal 16 Januari 2024 perihal: Panggilan Sidang Mediasi I (vide bukti TI-4)** dimana undangan tersebut memanggil Tergugat I dan juga Para Penggugat untuk hadir pada sidang mediasi pada tanggal 18 Januari 2024 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun.

1.17. Bahwa mediasi sendiri menurut Pasal 1 angka 11 UU PPHI dan Pasal 1 angka 3 Permenaker 17/2014 menjelaskan:

*"Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah **penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.**"*

Sedangkan mediator berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU PPHI adalah:

*"Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut **mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan** yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan*

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”

Jika dikaitkan dengan Surat Nomor: 565/04/HI-Disnakertrans/2024 tertanggal 16 Januari 2024 perihal: Panggilan Sidang Mediasi I, maka mediator yang bertugas dalam sidang mediasi I pada tanggal 18 Januari 2024 adalah mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Permenaker 17/2014 yang menjelaskan:

(3) Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk:

1. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan;

2. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

1.18. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo terutama:

a. Surat Nomor: 565/70/HI-Disnakertrans/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 perihal: Panggilan Klarifikasi I; dan

b. Surat Nomor: 565/04/HI-Disnakertrans/2024 tertanggal 16 Januari 2024 perihal: Panggilan Sidang Mediasi I

maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU PPHI dan Pasal 1 angka 9 Permenaker 17/2014.

1.19. Bahwa hal tersebut makin membuktikan sekaligus menguatkan jika Para Penggugat secara terang-terangan telah mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur di dalam UU PPHI dan justru mencampur adukkan proses penyelesaian perkara a quo antara perdata umum dengan perdata khusus.

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



Maka demikian hal tersebut membuktikan jika Para Penggugat secara terang-terangan mengakui jika perkara a quo ini adalah sudah termasuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihannya menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

1.20. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari Surat Nomor: 565/70/HI-Disnakertrans/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 perihal: Panggilan Klarifikasi I yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun di mana pada alinea pertama dengan jelas dan terang disebutkan:

“Sehubungan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Sdr. Budi Haryanto dan Sdri. Uun Rahmawati dst....”

Juga pada Surat Nomor: 565/04/HI-Disnakertrans/2024 tertanggal 16 Januari 2024 perihal: Panggilan Sidang Mediasi I di mana pada alinea ketiga dengan jelas dan terang disebutkan:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi....”

1.21. Bahwa hal tersebut di atas makin menegaskan dan membuat terang bahwasanya Para Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun

1.22. Bahwa untuk membuat jelas dan terang posisi hukum dari gugatan perkara a quo ini, maka berikut kami jabarkan konstruksi hukum dari gugatan Para Penggugat

NOMOR & DALIL GUGATAN	DASAR HUKUM	
	Ketenagakerjaan	Perdata Umum
1. Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT II adalah Suami Istri dan berkerja di Perusahaan PT. Primatama Kreasimas (TERGUGAT I)	• Hubungan Kerja: Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 UU Ketenagakerjaan	Tidak Ada
3. Bahwa Tergugat I dan	• Surat	



<p>Tergugat II Tanpa Alasan yang jelas Serta Tidak sekalipun memberikan Peringatan Memberhentikan Penggugat I dan Memutasikan Penggugat II</p>	<p>Peringatan: Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PHK: Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021") 	<p>Tidak Ada</p> 
<p>5. Bahwa Dalam aturan Hukum Di PHK Sebenarnya, aturan hukum di PHK. Dalam Pasal 81 angka 42 dalam UU Cipta Kerja. Serta memuat Pasal 154A ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan, pengusaha, serikat buruh, pekerja hingga pemerintah harus mengupayakan sehingga tidak terjadi PHK. PHK tidak boleh dilakukan secara sembarangan, PHK hanya bisa dilakukan dengan dasar alasan tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PHK: Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 PP 35/2021 	<p>Tidak Ada</p> 
<p>6. Bahwa sanksi administratif ini bisa dilihat dalam Pasal 190 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksudkan adalah teguran, memberikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Administratif: Pasal 190 UU Ketenagakerjaan. 	<p>Tidak Ada</p> 



<p>batasan kegiatan usaha. Selain itu, juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi administratif juga bisa berupa pencabutan ijin dan penghentian sementara alat produksi.</p>		
<p>9. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kab. Sarolangun BIDANG PENGAWASAN seharusnya melakukan pengawasan Secara Berkala terhadap Setiap Perusahaan yang ada di Wilayah Kab. Sarolangun khususnya PT. PRIMATAMA KREASIMAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Ketenagakerjaan: Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan 	<p>Tidak Ada</p> 

1.23. Bahwa seluruh konstruksi gugatan PMH dari Para Penggugat menggunakan dasar hukum yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan, aturan turunannya dan aturan penunjang lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau ranah dari perselisihan hubungan industrial.

1.24. Bahwa oleh karena obyek gugatan *a quo* merupakan hal yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan demikian Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil masuk ke dalam kualifikasi kompetensi absolut. Oleh karena itu, beralasan secara hukum apabila Tergugat I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*).

2. Kewenangan/Kompetensi Relatif Mengadili

2.1. Bahwa kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada kedudukan secara hukum dari para pihak (*distributie van rechtsmacht*);

2.2. Bahwa pada halaman 2 (*Dua*) gugatannya, Para Penggugat menyebutkan identitas Tergugat I sebagai berikut:

“PT. PRIMATAMA KREASIMAS SMKE (0812-7242-4972)

Beralamat di Desa Lubuk Jering, kecamatan Air Hitam, kabupaten sarolangun provinsi jambi, 37491.”

2.3. Bahwa fakta hukumnya, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 18 tanggal 20 Oktober 2006 PT Primatama Kreasimas berkedudukan di Jakarta (***vide bukti T1-4***);

2.4. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat semestinya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta atau dengan kata lain Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

2.5. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)* di mana asas ini berpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke dalam pengadilan yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

i. **Yang Dimaksud Tempat Tinggal Tergugat**

Menurut hukum, yang dianggap sebagai **tempat tinggal adalah tempat kediaman sebenarnya**. M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika: 2004 pada halaman 192 menjelaskan:



“Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal”

ii. **Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat**

Sumber yang sah dan resmi untuk menentukan tempat tinggal Tergugat yang terpenting adalah Anggaran Dasar Perseroan. Di mana hal ini juga ditegaskan oleh M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika: 2004 pada halaman 193 menjelaskan:

“Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:

- Berdasarkan KTP,
- Kartu Rumah Tangga,
- Surat Pajak, dan
- **Anggaran Dasar Perseoran.**”

Bahwa dalam Pasal 17 KUHPPerdata dikatakan bahwa “tempat tinggal” adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya.

Secara formalnya dalam hal ini tempat tinggal Tergugat dibuktikan Akta Perusahaan/Anggaran Dasar Perseoran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka alamat tinggal Tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber alamat yang sesungguhnya adalah apa yang tercantum berdasarkan Akta Perusahaan No. 04 nama Badan Hukum dari Tergugat adalah PT Bahana Karya Semesta yang berkedudukan hukum di Jakarta;

Masih bersumber dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menjelaskan alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. **Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan.**

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



iii. **Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa yang Disengketakan**

Seperti yang sudah dijelaskan, Pasal 118 ayat (1) HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili suatu perkara yakni berdasarkan tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Di mana patokannya adalah bukan *locus delicti* seperti yang diterapkan pada perkara pidana. Dalam perkara pidana, patokan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP adalah bukan tempat tinggal terdakwa, tetapi di pengadilan yang meliputi daerah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*).

Dengan demikian, sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif pengadilan yang mengadili perkara perdata, bertitik tolak dari tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan.

Kesalahan itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Sip/1974 yang pada intinya menjelaskan bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang mengatakan secara relatif berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di daerah hukum PN Bandung, tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 118 HIR.

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil masuk ke dalam kualifikasi kompetensi relatif. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat semestinya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta atau dengan kata lain Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

3. Eksepsi *Error in Persona* – Penulisan Nama Tergugat I yang Tidak Tepat

3.1. Bahwa secara tegas dan di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan:

“PT. PRIMATAMA KREASIMAS SMKE (0812-7242-4972)”

Berdasarkan uraian tersebut Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat. Di mana berdasarkan

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



Akta Perusahaan Nomor 18 tanggal 20 Oktober 2006 yang dengan jelas dan terang bahwa nama Badan Hukum dari Tergugat I adalah PT Primatama Kreasimas.

3.2. Bahwa Tidak ada di dalam akta dituliskan atau dicatikan bahwasanya identitas Tergugat I adalah PT Primatama Kreasimas SMKE seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

3.3. Bahwa Akta Perusahaan merupakan jenis dokumen penting yang bertindak sebagai bukti yang menyatakan adanya pembangunan sebuah badan usaha. Sederhananya, akta tersebut adalah bukti sah yang dapat mengesahkan suatu perusahaan mata hukum Indonesia.

3.4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap, S.H., sebagaimana termuat pada halaman 111 dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap, SH. yang menyatakan bahwa kekeliruan pihak menimbulkan gugatan *error in persona*, dan lebih lanjut dijelaskan pada halaman 113, dinyatakan kekeliruan pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan *error in persona* yang akibat hukumnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil.

3.5. Bahwa M. Yahya Harahap, SH berpendapat masih di dalam buku yang sama pada halaman 54 menjelaskan pada intinya kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

3.6. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti subjek hukum yang digugat kabur atau tidak jelas.

3.7. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena salah dalam penulisan identitas dari Tergugat I.

Oleh karena itu, beralasan secara hukum apabila Tergugat I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscurae Libel*)

4.1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang memuat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas, sebagaimana yang Tergugat I uraikan di atas perihal subjek, objek peristiwa hukum serta petitum yang diminta oleh Para Penggugat, semuanya tumpang tindih dan mengandung ketidakjelasan.

4.2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara hukum perdata umum dan perdata khusus, serta tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat.

4.3. Bahwa letak ketidakjelasan/kerancuan gugatan Para Penggugat terlihat dari tuduhan tidak berdasar terhadap Tergugat I yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan semena-mena dan arogansi, menggunakan kekuasaan tanpa dasar, memperkosa hak orang lain khususnya Penggugat I dan Penggugat II.

Akan tetapi tidak ada sama sekali dalil yang menjelaskan dampak dan kerugian nyata yang dialami Para Penggugat akibat adanya PHK dan mutasi yang tidak dijelaskan secara detail dan terperinci kapan mutasi itu terjadi? Dari jabatan mana ke jabatan mana mutasi itu dilakukan?

Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian di dalam gugatan *a quo*.

4.4. Bahwa ketidakjelasan/kerancuan gugatan dari Para Penggugat juga dapat dilihat di dalam petitumnya di mana meminta agar Tergugat I memberhentikan Tergugat II yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemulihan hak yang Penggugat dalilkan telah diperkosa oleh Tergugat I (*quad non rectum*). Juga terhadap pemulihan hak yang mana dan bagaimana yang dalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya.

4.5. Bahwa gugatan dari Para Penggugat makin tidak jelas jika dikaitkan dengan dasar yang dijadikan gugatan, yakni Para Penggugat mendalilkan jika apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan ataupun



melaksanakan sesuai yang diperintahkan/diamanatkan oleh undang-undang.

4.6. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan secara terperinci terkait undang-undang mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I? Klasifikasi PMH seperti apa yang dimaksud dan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat pun tidak dijelaskan oleh Para Penggugat.

4.7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pun cenderung kabur, asal-asalan dan sangat sulit dimengerti. Hal tersebut dapat dilihat pada dalil gugatannya pada nomor 5 (*Lima*) sebagai berikut:

5. *Bahwa Dalam aturan Hukum Di PHK Sebenarnya, **aturan hukum di PHK**. Dalam Pasal 81 angka 42 dalam UU Cipta Kerja. Serta memuat Pasal 154A ayat 1 dan 2 UU Ketenagakerjaan, pengusaha, serikat buruh, pekerja hingga pemerintah harus mengupayakan sehingga tidak terjadi PHK. PHK tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, PHK hanya bisa dilakukan dengan dasar alasan tertentu.*

Sangat sulit dipahami dan dimengerti apa maksud dari dalil Para Penggugat tersebut. Apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut sangat sulit dimengerti.

4.8. Bahwa apa keterkaitan pasal dari peraturan tersebut dengan perkara *a quo*? Apa maksud yang hendak disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalilnya tersebut dan keterkaitannya dengan posita dan petitum yang disampaikannya?

4.9. Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat yang demikian sangat kabur dan sulit untuk dipahami;

4.10. Yurisprudensi MARI No. 556 K/Sip/1973 November 1971 menjelaskan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

4.11. Terkait hal ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (*Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *error in persona* sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

4.12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), maka seharusnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas dan terang gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil masuk ke dalam kualifikasi Eksepsi *Obscur Libel*. Oleh karena itu, beralasan secara hukum apabila Tergugat I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa terhadap apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I di dalam eksepsi tersebut di atas secara *tatis mutandis* adalah bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada nomor 1 (*satu*) gugatannya. Apabila dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat terkait PMH, maka dengan dalil nomor 1 (*satu*) gugatannya tersebut Para Penggugat mengakui jika hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah didasarkan dari hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasari atas perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I.

4. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat merasa keberatan dengan proses PHK dan mutasi yang dilakukan Tergugat I. Di mana apabila ditinjau kembali dari hubungan hukum yang mendasari diajukan gugatan *a quo* ini, maka sudah ada aturan

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



tersendiri dan juga lembaga peradilan sendiri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal ini adalah pengadilan hubungan industrial.

5. Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan secara terperinci alasan diajukannya gugatan yang didasari hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja ini menggunakan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Sarolangun alih-alih mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

6. Bahwa formulasi gugatan yang demikian sangat tidak tepat karena badan peradilan di Indonesia telah mengklasifikasikan badan peradilan sesuai dengan jenis perselisihannya. Maka sangat cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan dari Para Penggugat ini.

7. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya nomor 2 (*dua*) tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena dalil tersebut hanyalah berupa pengetahuan umum saja;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada 3 (*tiga*) gugatannya. Di mana dalil gugatannya tersebut sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada. Hal tersebut terlihat dari dalilnya yang menyatakan Tergugat I dengan tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan peringatan memberhentikan Penggugat I dan memutasikan Penggugat II.

Sebaliknya, justru gugatan Para Penggugat yang tidak dibuat melalui mekanisme pembuatan gugatan yang benar dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan bagaimana syarat sahnya gugatan PMH itu dibuat. Dimana gugatan PMH harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.

9. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan PMH kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak memenuhi syarat dan kaidah dari PMH itu sendiri, yaitu:

a) Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHP, unsur adanya PMH adalah adanya perbuatan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang timbul.

Dari segi unsur PMH, gugatan Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1356



KUHPer yakni di dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan apa bentuk PMH yang dilakukan Tergugat I kepada Para Penggugat. **Bahkan Para Penggugat sendiri tidak bisa menjelaskan kronologis secara terperinci terkait PHK kepada Penggugat I dan mutasi kepada Penggugat II. Dimana penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat apakah melanggar ketentuan atau bukan merupakan kewenangan penuh dari pengadilan hubungan industrial jika ditinjau dari hubungan hukum dan dasar hukum yang digunakan;**

b) Kerugian

Syarat dalam PMH adalah menjelaskan terkait kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Hal tersebut justru tidak ditemukan di dalam gugatan Para Penggugat. Tidak ada bentuk penjelasan terkait bentuk kerugian yang diderita oleh Para Penggugat di dalam gugatan *a quo*. *Quad non rectum* Para Penggugat tetap bersikukuh Tergugat I tidak mematuhi apa yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, maka tidak ada juga penjelasan terkait undang-undang apa dan pasal berapa yang tidak dipatuhi oleh Tergugat I di dalam gugatannya. Sehingga sangat sulit ditakar kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam gugatannya sendiri.

c) Kesalahan

Pada PMH, Para Penggugat diwajibkan membuktikan unsur-unsur kesalahan atas perbuatan dari subyek hukum. Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak menerangkan secara terperinci terkait tindakan Tergugat I yang memenuhi unsur kesalahan. Para Penggugat hanya mendalilkan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa didukung dengan dalil dan bukti yang menguatkan unsur kesalahan dari Tergugat I. Dimana tindakan dari Tergugat I sendiri kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah tindakan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Quad non rectum Para Penggugat bersikukuh jika apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah kesalahan, maka dalil tersebut adalah sangat mengada-ada. Dimana dasar kesalahan yang digunakan oleh Penggugat adalah UU Ketenagakerjaan yang mana peraturan beserta lembaga peradilannya telah diatur



tersendiri dan bersifat khusus yang tidak masuk ke dalam ranah pengadilan umum.

d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Poin paling penting dari sebuah gugatan PMH adalah penjelasan mengenai hubungan kasual antara PMH dengan kerugian yang dialami. Alih-alih menjelaskan hubungan kasual antara PMH dengan kerugian, Para Penggugat sendiri di dalam gugatannya bingung dan cenderung melakukan kesesatan berpikir dalam menempatkan perkara *a quo* ini, apakah masuk di dalam perdata umum atau perdata khusus.

Para Penggugat pun merasa ragu-ragu terhadap perkara *a quo* ini. Karena di sisi lain Para Penggugat menggunakan jalur penyelesaian yang diatur oleh UU PPHI dengan mengirimkan undangan perundingan bipartit dan tripartit terkait obyek perkara *a quo*.

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatannya angka 4 (*Empat*) tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat II;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat nomor, 5 (*Lima*) pada gugatannya.

Dalil Para Penggugat tersebut secara sadar dan dengan niat menggunakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dalam mengajukan gugatan PMH. Dimana berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk gugatan yang didasarkan dari hubungan ketenagakerjaan dan menggunakan UU Ketenagakerjaan telah mendapatkan lembaga pengadil khusus yakni pengadilan hubungan industrial.

12. Bahwa dalil tersebut juga didukung dengan dalil gugatan Para Penggugat lainnya yakni dalam frasa: “...**tidak memberikan peringatan memberhentikan**..”. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka jelas yang dimaksud peringatan oleh Para Penggugat di sini adalah Surat Peringatan yang diberikan berjenjang sebagai pembinaan yang diatur di dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan yang mana Surat Peringatan tersebut juga dapat bermuara pada PHK.

13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya PHK melalui prosedur diberikan dan/atau tidak diberikannya surat peringatan adalah ranah dari pengadilan hubungan industrial yang kewenangannya telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.



14. Bahwa hal tersebut makin membuktikan jika Para Penggugat tidak kompeten dalam menyusun gugatan *a quo*, terlanjur bingung dan terlalu serampangan, sangat tidak berdasar dan mengalami kesesatan berpikir. Hal itu dikarenakan Para Penggugat mengikuti penyelesaian perselisihan menggunakan dasar UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI namun mengajukan gugatan ke pengadilan umum.

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat nomor 6 (*Enam*) di mana pada intinya Para Penggugat mendalilkan terkait adanya sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 190 UU Ketenagakerjaan.

16. Bahwa apabila ditelaah lebih lanjut, Pasal 190 UU Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut:

(1) *Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat (4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106,*

Pasal 126 ayat (3), atau Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

17. Bahwa inti dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait permasalahan: **Perselisihan PHK dan Mutasi** yang dilakukan oleh Tergugat I. Pada dalilnya yang lain, Para Penggugat meminta agar Turut Tergugat memberikan sanksi berdasarkan Pasal 190 Ketenagakerjaan.

18. Bahwa jika merujuk sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka tindakan yang dapat diberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan adalah:

Pasal 5	Larangan diskriminasi memperoleh pekerjaan
Pasal 6	Larangan diskriminasi dari pengusaha
Pasal 14 ayat (1)	Izin lembaga pelatihan swasta
Pasal 15	Persyaratan pelatihan kerja
Pasal 25	Izin pemagangan di luar wilayah Indonesia
Pasal 37 ayat (2)	Izin lembaga penempatan tenaga kerja

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



	swasta
Pasal 38 ayat (2)	Biaya lembaga penempatan tenaga kerja
	swasta
Pasal 42 ayat (1)	Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 47 ayat (1)	Kompensasi Tenaga Kerja Asing
Pasal 61A	Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
Pasal 66 ayat (4)	Bentuk usaha perusahaan alih daya
Pasal 87	Sistem keselamatan & kesehatan kerja
Pasal 92	Struktur skala upah
Pasal 106	LKS Bipartit
	Keharusan mencetak perjanjian kerja
Pasal 126 ayat (3)	bersama
Pasal 160 ayat (1)	Bantuan pada saat ditahan
Pasal 160 ayat (2)	Jangka waktu bantuan saat ditahan

19. Bahwa apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Para Penggugat, maka **tidak ada satu pun sanksi yang disyaratkan oleh Pasal 190 UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan PHK dan mutasi.**

20. Bahwa apabila diperhatikan pada petitum Para Penggugat nomor 3 (*Tiga*) yang mendalilkan:

"Memerintahkan Turut TERGUGAT Untuk Sanksi administrative Kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Pasal 190 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai UU Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksudkan adalah teguran, memberikan batasan kegiatan usaha. Selain itu, juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi administratif juga bisa berupa pencabutan ijin dan penghentian sementara alat produksi"

21. Bahwa apabila kita melihat kembali pada Pasal 190 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat, maka Pasal 190 UU Ketenagakerjaan di bagian frasa awal jelas dituliskan: "**Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif**".

22. Bahwa Pasal 190 UU Ketenagakerjaan dengan secara jelas dan tegas mengatur bahwasanya yang dapat memberikan sanksi administratif adalah **Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah**.

23. Bahwa sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun Bidang Pengawasan sebagai Turut Tergugat adalah **instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.**

24. Bahwa antara instansi pemerintah dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah dua lembaga yang sangat berbeda.



Kewenangan antara dua lembaga tersebut telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun ternyata Para Penggugat selain mencampur adukan perdata umum dan perdata khusus, juga mencampur adukan kewenangan dua lembaga berbeda yang mana kewenangnya telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundangan.

25. Bahwa hal tersebut makin menunjukkan bahwasanya Para Penggugat sangat tidak kompeten untuk menyusun formulasi gugatan. Para Penggugat terkesan bingung dan tidak memahami apa yang menjadi persoalan di dalam gugatannya dan apa yang ingin dituntutnya.

26. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat nomor 7 (*Tujuh*), 8 (*Delapan*) dan 10 (*Sepuluh*) yang pada intinya mendalilkan jika perbuatan Para Tergugat adalah masuk kategori PMH. Dalil tersebut sangat tidak memiliki dasar hukum dan cenderung asal-asalan. Apa dasar dari Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan PMH sedangkan Para Penggugat sendiri:

- a. Mencampur adukkan perdata umum dengan perdata khusus;
- b. Secara terang-terangan menggunakan dasar hukum UU Ketenagakerjaan dalam mengajukan gugatan di mana ranah dari gugatan yang menggunakan dasar hukum UU Ketenagakerjaan adalah kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial;
- c. Menerangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berdasarkan hubungan kerja yang juga masuk ke dalam ranah hubungan industrial;
- d. Mendalilkan secara tegas, jelas dan terang-terangan jika gugatan ini adalah terkait perselisihan PHK dan mutasi yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial;
- e. Meminta penjatuhan sanksi menggunakan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan yang mana tidak ada mengatur sanksi untuk perselisihan PHK dan mutasi di dalamnya.

27. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatannya nomor 9 (*Sembilan*) dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hal tersebut menyangkut keadaan dari pihak lain di luar Tergugat I;

28. Bahwa kerancuan, keserampangan dan tidak kompetennya Para Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* masih ditemukan

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



pada dalil Para Penggugat nomor 11 (*Sebelas*) dan 12 (*Dua belas*) pada gugatannya.

Dimana pada dalilnya nomor 11 (*Sebelas*) mendalilkan:

*“Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT adalah **Pihak yang MEMBERIKAN Saksi** Kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.....”*

Apa yang dimaksud oleh Para Penggugat di sini sangat sulit dipahami dan dimengerti. Sangat tidak jelas maksud dari Turut Tergugat merupakan pihak yang memberikan saksi. Saksi apa yang dimaksud? Apa kepentingan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun menghadirkan saksi? Apakah saksi yang berkaitan dengan perkara *a quo*? Kapan saksi itu dihadirkan dan dalam rangka apa?

Selanjutnya masih pada dalil lanjutan nomor 11 (*Sebelas*):

*“...maka beralasan dan tepat apabila TURUT TERGUGAT I dan **Turut TERGUGAT II** dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini”*

Kembali kita dibingungkan dengan dalil Para Penggugat ini, siapa Turut Tergugat II yang dimaksud oleh Para Penggugat ini untuk tunduk dan patuh dalam perkara *a quo*? Sedangkan gugatannya sendiri hanya memuat Turut Tergugat I yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarolangun Bidang Pengawasan.

Dengan formulasi gugatan yang sangat serampangan dan tidak berkualitas hukum seperti di atas, maka sangat patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

29. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 13 (*Tiga belas*) gugatannya. Dalil tersebut sangatlah tidak memiliki dasar hukum, tidak berkualitas hukum dan sangat sulit untuk dapat dipahami. Tidak ada pihak yang mendeklarasikan dirinya sendiri/mengakui perbuatannya bahkan sebelum perbuatannya tersebut digugat ke badan peradilan. *Quod non rectum*, ada pihak yang melakukan hal tersebut, maka dari mana pihak tersebut tahu melanggar ketentuan peraturan yang mana dan pasal apa terkait hal apa?

Dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwasanya Para Penggugat benar-benar memiliki kesesatan dalam berpikir. Bukannya memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat justru



menyibukkan dirinya dengan membuat dalil-dalil yang sangat tidak berdasar, sulit dipahami dan bahkan tidak memiliki kualitas hukum. Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 13 (*Tiga belas*) masih menggunakan dalil-dalil yang luar biasa tidak berkualitas hukum terutama terkait dalil yang menyatakan tindakan Tergugat I jelas telah memperkosa hak orang lain, khususnya Penggugat I dan Penggugat II. Tidakkah dikenal dalam terminasi hukum terkait memperkosa hak orang lain dan melanggar ketentuan yang mana? Sangat tidak jelas apa yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam gugatannya ini. Maka sangat cukup patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

30. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 14 (*Empat belas*) gugatannya. Sekali lagi Para Penggugat di dalam dalilnya tidak merinci dan tidak dijelaskan kerugian yang dimaksud. Maka sangat cukup patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya

Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Harus Ditolak Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

31. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Para Penggugat terkait tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

32. Bahwa tuntutan uang keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) Para Penggugat harus ditolak karena berdasarkan Pasal 606a Rv, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menuntut hal lain selain tuntutan pembayaran sejumlah uang

33. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana berikut:

- Putusan MA No. 791 K/SIP/1972

*"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*

- Putusan MA No. 1172 K/Pdt/2005

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



"Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, **lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukum membayar sejumlah uang**, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)"

34. Bahwa lebih lanjut, R. Soeroso, S.H., dalam bukunya "Praktik Hukum Acara Perdata – Tata Cara dan Proses Persidangan" (Sinar Grafika, Jakarta: 1996, Cetakan kedua) halaman 28-29 menyatakan:

"5. Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud:

a. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan."

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut;

36. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Tergugat I uraikan secara jelas dan terperinci, maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah bahwa seluruh dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ada. Untuk itu Tergugat I memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan kemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 1 Februari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Eksepsi Tergugat I tersebut telah mengajukan bukti antara lain:

- Bukti TI-1a : Undangan Bipartit Karyawan terhadap PT Primatama Kreasi Mas tertanggal 29 September 2023 atas nama Budi Haryanto/ Penggugat I;
- Bukti TI-1b : Undangan Bipartit Karyawan terhadap PT Primatama Kreasi Mas tertanggal 29 September 2023 atas nama Uun Rahmawati/ Penggugat II;
- Bukti TI-2 : Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 5 Oktober 2023 antara PT Primatama Kreasi Mas (Tergugat I) dan Budi Haryanto (Penggugat I);
- Bukti TI-3 : Surat Nomor 565/70/HI-Disnakertrans/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat terkait Panggilan Klarifikasi I yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II;
- Bukti TI-4 : Surat Nomor 565/04/HI-Disnakertrans/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat perihal Panggilan Sidang Mediasi yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II;
- Bukti TI-5 : Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Srl tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan untuk bukti TI-1b, TI-2, TI-5 hanya berupa fotokopi dan tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai pemberhentian hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat I dan perbuatan memutasikan Penggugat II oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan Turut Tergugat haruslah memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili secara absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 3 (tiga) disebutkan "*bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan yang jelas serta tidak sekalipun memberikan peringatan memberhentikan Penggugat I dan memutasikan Penggugat II*" hal tersebut menegaskan bahwasanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah pengusaha dan pekerja, sehingga pemberhentian Penggugat I dalam konteks perkara *a quo* tidak lain merupakan perselisihan PHK dan mutasi Penggugat II dalam perkara *a quo* adalah perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal yang umumnya lazim dilakukan di dalam perusahaan;
- Bahwa, dengan demikian perselisihan mengenai adanya PHK telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan khusus/ tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI);
- Bahwa, Pasal 1 ayat (4) UU PPHI menjelaskan "*Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak*", dengan demikian permasalahan mengenai tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK telah masuk ke ranah perselisihan hubungan industrial yang mana masuk di antara salah satu dari empat macam jenis perselisihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU PPHI;
- Bahwa begitu pula dengan mutasi yang ada kaitannya dengan hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja telah juga di dalam



Pasal 1 ayat (1) UU PPHI disebutkan "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*";

- Bahwa mutasi pekerja/ karyawan sendiri menjadi hak prerogatif perusahaan sepanjang kewenangan untuk melakukan mutasi tersebut diatur secara tegas dan jelas di dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Mutasi sendiri terjadi karena adanya hubungan kontrak kerja dan bukan merupakan hubungan hukum antar para pemegang saham atau pendiri perseroan;
- Bahwa perbuatan hukum berupa PHK/ pemberhentian/ pemecatan pekerja dan mutasi pekerja/ karyawan sudah termasuk ke dalam lingkup hubungan industrial, dimana kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan tanggapan Replik pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketa keperdataan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga kewenangan mengadili gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum adalah masuk ke dalam kewenangan absolut Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut atau relatif maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan RBg adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri berwenang sebatas tidak adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat memiliki hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha, hal mana Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat I sebagai pengusaha atau tempat Para Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan mutasi terhadap Penggugat II;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat I mengajukan bipartit kepada Tergugat II terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti TI-1a) tertanggal 29 September 2023 dan perundingan bipartit telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa belum ada kesepakatan antara pekerja yakni Penggugat I dengan perusahaan yaitu Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat II juga mengajukan bipartit kepada Tergugat II perihal mutasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti TI-1b) tertanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-3, Turut Tergugat melakukan pemanggilan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan permohonan penyelesaian hubungan industrial yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat, yang kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan sidang mediasi oleh Turut Tergugat kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan hubungan industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;



Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan mutasi terhadap Penggugat II yang kemudian Para Penggugat tidak sepakat dengan perbuatan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah bagian dari perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa kemudian dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat, dari upaya untuk melakukan bipartit dengan Tergugat I dan Tergugat II dilanjutkan dengan upaya mengajukan permohonan penyelesaian hubungan industrial kepada Turut Tergugat, Para Penggugat telah memahami bahwa pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebut dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi Tergugat I lainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan putusan sela ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Srl tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp142.000,00;
3.....P	:	Rp276.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....	:	
6.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp518.000,00;
		(lima ratus delapan belas ribu rupiah)